



PUTUSAN
Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, umur 38 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tenaga Migran Indonesia, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Blitar, Sekarang bekerja di HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Cahyono, S.H.,M.Hum., advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Pandowo Sukomulyo RT 01 RW 01 Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2401/3358/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 06 Desember 2023, sebagai **Penggugat**,

MELAWAN

XXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di rumah Bapak XXXXXXX, XXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah serta dicatat pada KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada hari rabu tanggal 14 Maret 2012 M atau bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1433 H sebagaimana Kutipan Akte Nikah akte Nikah Nomor : **xxxxxxx** ;
2. Bahwa berdasarkan akte nikah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan mempunyai legal standing (kedudukan Hukum) dalam gugatan perceraian ini ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami dan istri bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di **xxxxxxx** , Kabupaten Blitar, sebagai tempat tinggal bersama dalam keadaan baik dan rukun (*ba'da dukul*) tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awal menikah keadaan rumah tangga rukun harmonis dan bahagia sebagaimana rumah tangga pada umumnya meskipun ada selisih paham masih dianggap wajar dan dapat teratasi dengan baik ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga terus memburuk dan tidak harmonis lagi dengan Tergugat sejak awal 2016 dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat pada tahun yang sama pergi ke Singapore selama 2 (dua) tahun dan pulang pada bulan juli 2018 ;
6. Bahwa saat pulang dari Singapore antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal tersebut ditandai adanya

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena disebabkan hal-hal sebagai berikut ;

6.1. Tergugat telah pula menghabiskan barang-barang berupa sepeda motor dengan menjualnya dan hasil penjualan tersebut tidak jelas kegunaannya ;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak juli 2018 Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang tidak pernah saling berkomunikasi dengan Tergugat ;

8. Bahwa karena tiada lagi akan kepastian rumah tangga dengan Tergugat maka pada bulan Agustus 2020 Penggugat bekerja lagi sebagai TKI (tenaga Kerja Indonesia) di Hongkong dan pulang cuti pada Februari 2023 selama 2 (dua) minggu sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat ;

9. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sikap Tergugat dan perlakuan semakin membuat Penggugat menderita lahir dan batin ;

10. Bahwa berdasarkan posita pada masing-masing tersebut di atas saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak rukun lahir batin semenjak pulang cuti pada tahun 2018 selama \pm 5 (tahun) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

11. Bahwa saudara Penggugat sudah berusaha memberi saran kepada Penggugat agar memperbaiki kembali rumah tangga dengan akan tetapi sangat sulit bagi Penggugat meneruskan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Blitar untuk menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar **cq.** Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini sudilah kiranya memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Xxxxxxxx) Kepada Penggugat (Xxxxxxxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 08 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 26 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.1);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 14 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah pula menghabiskan barang-barang berupa sepeda motor dengan menjualnya dan hasil penjualan tersebut tidak jelas kegunaannya,;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siti Yulaikah binti Tukiman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Blitar;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah pula menghabiskan barang-barang berupa sepeda motor dengan menjualnya dan hasil penjualan tersebut tidak jelas kegunaannya,;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 06 Desember 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1)HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah pula menghabiskan barang-barang berupa sepeda motor dengan menjualnya dan hasil penjualan tersebut tidak jelas kegunaannya, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang \pm 5 tahun lamanya, atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 14 Maret 2012 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2012 namun belum dikaruniai . keturunan
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah pula menghabiskan barang-barang berupa sepeda motor dengan menjualnya dan hasil penjualan tersebut tidak jelas kegunaanya,;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 5 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku
dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
ini sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar
berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh
kami **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Moh.
Jaenuri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim
Anggota dibantu oleh **Suyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H..

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Suyono, S.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Panggilan
4. PNBP
5. Redaksi
6. Materai

Rp 30.000,00
Rp 100.000,00
Rp 540.000,00
Rp 30.000,00
Rp 10.000,00
Rp 10.000,00

Jumlah Rp 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

Jalan Panitera

Panitera Muda Gugatan

Yusni Agustiani, S.H., M.H.



Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2023/PA.BL